

**PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PERLINDUNGAN KONSUMEN
MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999
TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Persyaratan
Untuk Menempuh Ujian
Sarjana Hukum**

Oleh :

**Pricsdoman
Nim : 02023100214**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
PALEMBANG**

2007

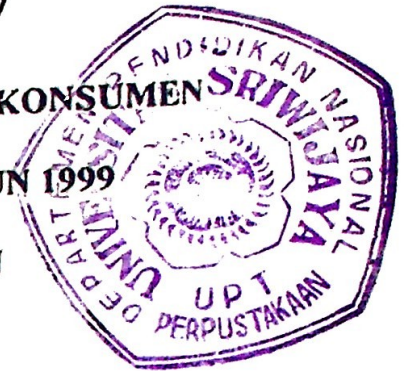
343.071
Pri
p
2007

R. 4772/4775-Pg.

PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PERLINDUNGAN KONSUMEN

MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999

TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Persyaratan
Untuk Menempuh Ujian
Sarjana Hukum**

Oleh :

**Priesdoman
Nim : 02023100214**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
PALEMBANG**

2007

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM

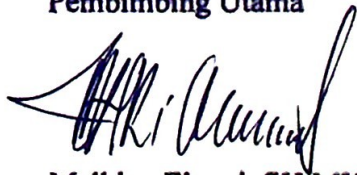
TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : PRIESDOMAN
Nim : 02023100214
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Sistem Peradilan Pidana
Judul Skripsi : PENYELESAIAN TINDAK PIDANA
PERLINDUNGAN KONSUMEN MENURUT
UNDANG – UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999
TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

Palembang, Februari 2007

Disetujui oleh :

Pembimbing Utama



Malkian Elvani. SH.MHum
NIP : 131470620

Pembimbing Pembantu



Elfira Taufani. SH.MHum
NIP : 131789515

Telah diuji pada

Hari : Sabtu

Tanggal : 17 Februari 2007

Nama : PRIESDOMAN

Nomor Induk Mahasiswa : 02023100214

Program kekhususan : Studi Hukum dan Sistem Peradilan Pidana

Tim penguji :

1. Ketua : H. M. Rasyid Ariman, SH, M.H.

2. Sekretaris : Wahyu Ernaningsih, SH, M.Hum.

3. Anggota : H. Fahmi Yoesmar, SH. M.S

4. Anggota : Malkian Elvani, SH. M. Hum

Palembang, 17 Februari 2007

**Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya**



**H. M. Rasyid Ariman, SH, M.H.
NIP 130604256**

Motto :

***'Orang Bijaksana Tidak Pernah Duduk Meratapi Kegagalannya,
Tapi Dengan Gembira Hati Mencari Jalan Bagaimana Memulihkan
Kembali Kerugian Yang Dideritanya'***

(Shakespeare)

Kupersembahkan :

- **Papa dan Mama Tercinta**
- **Saudara-saudaraku Tersayang**
- **Universitas Sriwijaya**

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan Puji dan Syukur kepada Allah SWT, yang telah memberikan Rahmat dan Karunia-Nya kepada Penulis, sehingga Penulis dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul **“PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PERLINDUNGAN KONSUMEN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN”**.

Penyusunan Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum Ilmu Hukum Pidana, pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Penulis menyadari, bahwa Skripsi ini tidak mungkin terwujud tanpa bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini Penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada yang terhormat :

1. Bapak Rektor Universitas Sriwijaya;
2. Bapak H.M. Rasyid Ariman, SH., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
3. Bapak Malkian Elvani, SH. MHum selaku Pembimbing I dalam penulisan Skripsi ini;
4. Ibu Elfira Taufani, SH.MHum selaku Pembimbing II dalam penulisan Skripsi ini;
5. Bapak R.M. Ikhsan, SH, MHum selaku Penasihat Akademik selama perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, yang dengan penuh kesabaran telah membimbing, mengajar dan mendidik penulis selama menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
7. Pihak-pihak yang telah memberikan bantuan dan bimbingan kepada penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini;
8. Rekan-rekan seperjuangan selama kuliah di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Akhir kata penulis mohon maaf kalau ada ucapan yang kurang berkenan di dalam penulisan Skripsi ini. Untuk itu penulis menerima kritik dan saran-saran yang seyogyanya akan membawa Skripsi ini ke arah kesempurnaan bagi pengembangan ilmu pengetahuan.

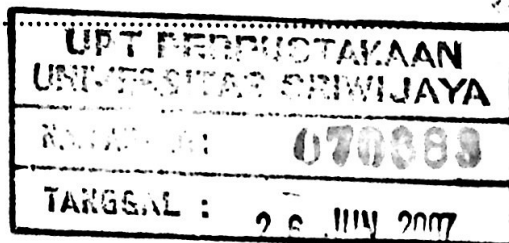
Semoga karunia-Nya akan selalu menyertai kita semua dalam menjalani kehidupan ini.

Palembang, Februari 2007

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	v
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Permasalahan	9
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Metode Penelitian	10
E. Sistematika Penulisan	13
BAB II TINJAUAN UMUM MENGENAI KONSUMEN DAN PELAKU USAHA	
A. Pengertian Konsumen dan Pelaku Usaha	14
B. Hak dan Kewajiban Konsumen dan Pelaku Usaha	23
C. Sumber-sumber Hukum Perlindungan Konsumen	28



BAB III PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PERLINDUNGAN

KONSUMEN MENURUT UNDANG-UNDANG

NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG

PERLINDUNGAN KONSUMEN

A. Pelaku Dan Bentuk Tindak Pidana

Perlindungan Konsumen	38
-----------------------------	----

B. Bentuk-Bentuk Kerugian Yang

Dialami Konsumen Akibat Tindak

Pidana Perlindungan Konsumen.....	43
-----------------------------------	----

C. Penyelesaian Tindak Pidana Perlindungan Konsumen

Menurut Undang-Undang Nomor 8

Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen	49
--	----

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan	60
---------------------	----

B. Saran-saran	61
----------------------	----

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Setiap orang pada suatu waktu dalam posisi tunggal/sendiri maupun berkelompok bersama orang lain, dalam keadaan apapun pasti menjadi konsumen untuk suatu produk barang atau jasa tertentu. Keadaan yang universal ini pada beberapa sisi menunjukkan adanya berbagai kelemahan pada konsumen, sehingga konsumen tidak mempunyai kedudukan yang “aman”. Oleh karena itu secara mendasar konsumen juga membutuhkan perlindungan hukum yang sifatnya universal juga. Mengingat lemahnya kedudukan konsumen pada umumnya dibandingkan dengan kedudukan produsen yang relatif lebih kuat dalam banyak hal, maka pembahasan perlindungan konsumen akan selalu terasa aktual dan selalu penting untuk dikaji ulang.

Perlindungan terhadap konsumen dipandang secara materiil maupun formil makin terasa sangat penting, mengingat makin lajunya ilmu pengetahuan dan teknologi yang merupakan motor penggerak bagi produktifitas dan efisiensi produsen atas barang atau jasa yang dihasilkannya dalam rangka mencapai sasaran akhirnya baik langsung atau tidak langsung, maka konsumenlah yang pada umumnya akan merasakan dampaknya. Dengan demikian upaya-upaya penting dan mendesak, untuk segera dicari solusinya, terutama di Indonesia

mengingat sedemikian kompleksnya permasalahan yang menyangkut perlindungan konsumen, lebih-lebih menyongsong era perdagangan bebas yang akan datang.

Konsumen yang keberadaannya sangat tidak terbatas, dengan strata yang sangat bervariasi menyebabkan produsen melakukan kegiatan pemasaran dan distribusi produk barang atau jasa dengan cara-cara yang seefektif mungkin agar dapat mencapai konsumen yang sangat majemuk tersebut. Untuk itu semua cara pendekatan diupayakan sehingga mungkin menimbulkan berbagai dampak, termasuk keadaan yang menjurus pada tindakan yang bersifat negatif bahkan tidak terpuji yang berawal dari iktikad buruk. Dampak buruk yang lazim terjadi, antara lain menyangkut kualitas, atau mutu barang, informasi yang tidak jelas bahkan menyesatkan, pemalsuan, dan sebagainya.

Pada situasi ekonomi global dan menuju era perdagangan bebas, upaya memepertahankan pelanggan/konsumen, atau mempertahankan pasar atau memperoleh kawasan pasar baru yang lebih luas merupakan dambaan bagi setiap produsen, mengingat makin ketatnya persaingan untuk berusaha. Persaingan yang makin ketat ini juga dapat memberikan dampak negatif terhadap konsumen pada umumnya.

Pada saat ini sasaran setiap negara, setiap perusahaan (setiap produsen) adalah menuju pada pemasaran global. Orientasi pemasaran global pada dasarnya dapat merubah berbagai konsep, cara pandang dan cara pendekatan mengenai banyak hal termasuk strategi pemasaran. Perubahan pemasaran tersebut

membawa pengaruh pula tentang konsep perlindungan konsumen secara global tentang perlindungan konsumen secara global.

Proses globalisasi ekonomi yang sekarang berlangsung akan memperluas ruang gerak arus transaksi barang dan jasa melintasi batas wilayah negara. Keluar masuknya barang dan jasa mempunyai manfaat bagi konsumen. Konsumen mempunyai kebebasan untuk memilih barang dan jasa yang dibutuhkan, banyak alternatif untuk memilih barang dan jasa yang ditawarkan namun disisi lain timbul dampak negatif, yaitu konsumen akan menjadi sasaran/objek aktivitas bisnis para pelaku usaha untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya.

Oleh karena itu perlu upaya yang sungguh-sungguh dalam memanfaatkan era globalisasi ekonomi ini agar tetap terjamin peningkatan kesejahteraan masyarakat serta kepastian atas mutu, jumlah dan keamanan barang serta jasa yang diperoleh di pasar.

Untuk itu perlu ditingkatkan harkat dan martabat konsumen yang dilakukan melalui peningkatan kesadaran, pengetahuan, kepedulian, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi dirinya dan perlu juga ditumbuhkan sikap pelaku usaha yang bertanggungjawab.

Pada saat ini masyarakat Indonesia, umumnya konsumen Indonesia merasakan betapa pahitnya hidup dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Sejak bulan Mei 1997 sampai saat ini, hampir setiap daerah merasakan dampak “Krisis Ekonomi” yang sedang melanda bangsa dan tanah air Indonesia. Harga-harga barang dan jasa, misalnya “Sembako”, transportasi, bahan pakaian, dan ongkos

naik haji serta berbagai bentuk jasa lainnya, baik yang disediakan oleh pemerintah maupun swasta meningkat ratusan persen dan yang paling menyakitkan adanya orang-orang tertentu yang “mengekspor” beras yang disediakan oleh pemerintah dari pembelian luar negeri karena terjadi gagal panen di Indonesia. Sementara itu nilai rupiah dibandingkan dollar Amerika Serikat merosot sedemikian rupa sehingga menyebabkan produksi “produk-produk buatan Indonesia”, kecuali produk yang bahan baku atau bahan-bahan penolong lainnya tidak asal impor, meningkat sehingga menyebabkan konsumen sebagian besar menunda atau tidak melakukan pembeliannya. Penjarahan bahan-bahan pokok (sembako) bagi kehidupan sehari-hari dan bahan-bahan lain sudah menjadi seakan-akan “berita biasa” di surat-surat kabar dan televisi Indonesia maupun media massa luar negeri.

Menurut **E. Saefullah** dalam bukunya *Hukum Perlindungan Konsumen* menyebutkan bahwa, yang dimaksud dengan *product liability* adalah suatu tanggung jawab secara hukum dari orang atau badan yang menghasilkan suatu produk (*Producer, Manufacture*) atau dari orang atau badan yang bergerak dalam suatu proses untuk menghasilkan suatu produk (*processor, assembler*) atau dari orang atau badan yang menjual atau mendistribusikan (*seller, distributor*) produk tersebut.¹

¹E. Saefullah, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Penerbit Mandar Maju, Bandung, 2000, Hal. 46.

Orang-orang pada umumnya mengatakan bahwa usaha atau perusahaan telah terpuruk dalam menghadapi gejolak ekonomi Indonesia ini. Tetapi tidak seorang pun yang mengatakan betapa lebih-lebih terpuruknya para konsumen Indonesia. Karena itu disamping membantu para konsumen khususnya yang lemah ekonomi dan finansial, adanya undang-undang yang melindungi kepentingan-kepentingan konsumen akan merupakan, setidaknya pelipur lara di kala duka.

Tanggal 20 April 1999 (L.N. 42 Tahun 1999) pemerintah menetapkan Undang-undang No. 8 Tahun 1999, yaitu Undang-undang Perlindungan Konsumen (UUPK). Pasal 65 UUPK menyebutkan, Undang-undang ini mulai berlaku satu tahun sejak diundangkan yaitu tanggal 20 April 2000 UUPK mulai berlaku efektif.

UUPK telah lama dinantikan oleh banyak pihak karena ketentuan hukum yang melindungi kepentingan konsumen di Indonesia dinilai belum memadai. Di samping itu juga, terjadi tumpang tindih kewenangan dalam penanganan perkara karena penggunaan sarana hukum pidana berdampak 'mengundang' instansi kepolisian untuk ikut membenahi sengketa hubungan hukum antara para pihak. Adapun sanksi-sanksi yang dapat dikenakan bagi pelaku usaha yang melakukan pelanggaran atas Undang-Undang Tentang Perlindungan Konsumen yaitu :

1. Sanksi administratif ;
2. Sanksi pidana pokok ;

3. Sanksi pidana tambahan.²

Bentuk-bentuk tindak pidana tradisional dalam hubungan produsen dan konsumen yang sering terjadi ialah perbuatan curang, diatur dalam Pasal 378 sampai dengan Pasal 395 KUHP. Sistem stelsel sanksi yang dipergunakan di dalam KUHP tersebut adalah sistem alternatif yaitu salah satu dari ancaman sanksi pidana pokok yaitu pidana penjara atau pidana denda. Penerapan sistem stelsel sanksi alternatif dalam konteks perdagangan modern saat ini sudah kurang efektif untuk mencegah terjadinya perbuatan curang sehingga perlu dipertimbangkan sistem stelsel sanksi kumulatif disertai strategi kebijakan kriminal yang bersifat preventif, rehabilitatif dan protektif.

Bentuk-bentuk tindak pidana khusus dalam hubungan produsen dan konsumen memiliki arti yang sangat luas sehubungan dengan era perdagangan internasional pada produsen dan konsumen, bentuk tindak pidana khusus dalam hubungan tersebut meliputi 13 perbuatan pelanggaran antara lain pelanggaran terhadap produksi barang atau jasa, periklanan, label produksi barang yang melanggar Hak Atas Kekayaan Intelektual, promosi barang produksi.

Dalam tabel di bawah ini jelaskan mengenai perlindungan terhadap konsumen yang terjadi pada tahun 2005. Kasus-kasus yang terjadi terhadap konsumen kebanyakan di selesaikan secara musyawarah. Lebih lengkapnya dapat dilihat di tabel di bawah ini.

²Gunawan Widjaya dan Ahmad Yani, *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, Hal. 83.

Tabel 1: Kasus Perlindungan Konsumen Di Sumsel Tahun 2005

NO	Kasus	Tahun	Penyelesaian	
			Dipengadilan	Diluar Pengadilan
1.	Susu berulat	2005	Tidak	Ya
2.	Low size barang di Bagasi Pesawat kerugian 2 juta	2005	Tidak	Ya
3	Jaya Ekspedisi, barang hilang kerugian 2,5 juta	2005	Tidak	Ya
4	Minuman botol yang tercemar lumut	2005	Tidak	Ya
	Jumlah ; 4			

Sumber ; YLKI Sumsel Tahun 2005

Dari table diatas bahwa kasus yang terjadi antara produsen dan konsumen banyak diselesaikan di luar pengadilan.

Di YLKI penyelesaian kasus melalui ;

1. Musyawarah / mediasi
2. Jalur hukum yaitu
 - Pidana
 - Perdata
 - Tata Usaha Negara (TUN)

UUPK bukan satu-satunya hukum yang mengatur tentang perlindungan konsumen di Indonesia, Sebelum disahkannya UUPK telah ada beberapa peraturan perundang-undangan yang materinya melindungi kepentingan konsumen, seperti Pasal 202 s/d 205 KUH Pidana, Ordonansi Bahan-bahan berbahaya tahun 1949, undang-undang No. 1 tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, undang-undang No. 9 tahun 1995 tentang Usaha Kecil. Setelah lahirnya UUPK masih terbuka kemungkinan terbentuknya Per-UU yang memuat ketentuan yang melindungi konsumen. Dengan demikian UUPK menjadi payung hukum di bidang konsumen.

Berdasarkan ketentuan Perundang-undangann tersebut pelaku usaha yang tidak memenuhi kewajibannya pada konsumen sebagaimana disebutkan pada tabel kasus perlindungan konsumen merupakan tindak pidana menurut ketentuan hukum pidana tindak pidana harus diselesaikann melalui proses peradilan pidana.

Dari latar belakang di atas perlu kiranya penyusun menarik beberapa permasalahan yang akan dibahas dari penulisan skripsi yang berjudul :

“PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PERLINDUNGAN KONSUMEN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN”

B. Permasalahan

Adapun yang menjadi pokok permasalahan skripsi ini sebagai berikut :

1. Bagaimana Pelaku (Subjek Tindak Pidana Perlindungan Konsumen) dan Bentuk Tindak Pidana Perlindungan Konsumen ?
2. Bagaimanakah Bentuk-Bentuk Kerugian Yang Dialami Konsumen Akibat Tindak Pidana Perlindungan Konsumen?
3. Bagaimana Penyelesaian Tindak Pidana Perlindungan Konsumen Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen ?

C. Tujuan Penelitian

Dan untuk diketahui secara umum, setiap penulisan mempunyai tujuan yang ingin dicapai, untuk mencari kejelasan guna melengkapi pengetahuan teoritis yang diperoleh selama studi.

Adapun tujuan dalam penulisan skripsi adalah :

1. Untuk Mengetahui Pelaku (Subjek Tindak Pidana Perlindungan Konsumen) Dan Bentuk Tindak Pidana Perlindungan Konsumen.
2. Untuk Mengetahui Bentuk-Bentuk Kerugian Yang Dialami Konsumen Akibat Tindak Pidana Perlindungan Konsumen.
3. Untuk Mencari Penyelesaian Tindak Pidana Perlindungan Konsumen Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Hasil penelitian diharapkan bermanfaat sebagai tambahan informasi bagi ilmu pengetahuan khususnya dibidang hokum pidana, sekaligus merupakan sumbangan pemikiran yang dipersembahkan sebagai pengabdian pada almamater.

D. Metodologi Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis empiris yaitu dengan menggunakan data primer yang diperoleh langsung dari penelitian lapangan, juga menggunakan pendekatan yuridis normatif sebagai penunjang, yaitu dengan mengumpulkan data – data pustaka dan segala sumber yang berhubungan dengan skripsi.

1. Jenis dan Sumber Data

a. Jenis data

Data yang digunakan adalah kualitatif, yang bersumberkan pada :

(1) Data Sekunder

Yaitu data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan dan studi dokumen.

(2) Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh dari lapangan, dimana pengambilan data primer ini dilakukan dengan cara meminta keterangan kepada pihak – pihak yang terkait dengan penelitian ini.

2. Lokasi Penelitian

- a. Lokasi Penelitian dilakukan di YLKI kota Palembang.

3. Teknik Pengumpulan Data

(1) Data Sekunder

Penelitian Hukum normatif yang mempergunakan data sekunder sebagai sumbernya tata cara pengambilan sampling tidak perlu dilakukan, karena pada umumnya data sekunder dalam bidang hukum, masing-masing mempunyai kualitas tersendiri yang tidak mungkin diganti.

Data studi melalui bahan hukum yang terdiri :

- Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mengikat yang digunakan dalam penelitian skripsi ini adalah Perundang-undangan Konsumen yang berlaku pada saat ini, yaitu Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

- Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder yang dapat digunakan dalam penelitian ini adalah Majalah, Tulisan Ilmiah, Buku-buku Hukum.

- Bahan Hukum Tertier

Bahan hukum tertier adalah hukum yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum

tertier yang digunakan antara lain ; Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Hukum.³

(2) Data Primer

Adalah data dengan metode wawancara terstruktur dengan cara membuat daftar pertanyaan sebagai pedoman.

Yang digunakan pendekatan yuridis empiris. Dalam penelitian ini penentuan sampel dilakukan dengan cara purposive sampling.

4. Teknik Penentuan Informan

Informan ditentukan secara purposive sampling yaitu berdasarkan :

Ketua YLKI Sumatera Selatan, Advokasi YLKI, Ketua BPSK, Ketua PPNS Kota Palembang.

5. Cara pengumpulan Data

a. Studi dokumen adalah pengumpulan data yang dilakukan melalui sumber dari data tertulis di dalam dokumen yang didapat untuk selanjutnya dilakukan pengembangan terhadap isi dokumen.

b. Wawancara

Untuk melengkapi data sekunder (dokumen) dilakukan wawancara terstruktur menggunakan daftar pertanyaan dan tidak menutup kemungkinan untuk melakukan wawancara yang bersifat terbuka tanpa didasarkan pada daftar pertanyaan kepada informan.

³Soedjono Dirdjosisworo, *Metode Penelitian Normatif*, Rajawali Pers, Jakarta, 1994, hal. 20-24.

6. Analisis Data

Data yang diperoleh dari sumber bahan hukum akan dianalisis secara deskriptif kualitatif, yaitu suatu bentuk pengolahan data yang awalnya panjang lebar kemudian diolah menjadi suatu data yang ringkas dan sistematis, selanjutnya diambil kesimpulan yang dapat menjawab permasalahan dalam skripsi ini.

E. Sistematika Penulisan

- BAB I** Pendahuluan
Pendahuluan Berisi Tentang Latar Belakang, Permasalahan, Tujuan Penelitian, Metodologi Penelitian Dan Sistematika Penulisan Dari Skripsi.
- BAB II** Tinjauan Umum Mengenai Konsumen dan Pelaku Usaha
Pengertian Konsumen Dan Pelaku Usaha, Hak Dan Kewajiban Konsumen Dan Pelaku Usaha, Sumber-Sumber Hukum Perlindungan Konsumen.
- BAB III** Penyelesaian Tindak Pidana Perlindungan Konsumen Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
Pelaku (Subjek) Tindak Pidana Perlindungan Konsumen Dan Bentuk Tindak Pidana Perlindungan Konsumen, Bentuk-Bentuk Kerugian Yang Dialami Konsumen Akibat Tindak Pidana Perlindungan Konsumen dan Penyelesaian Tindak Pidana Perlindungan Konsumen Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.
- BAB IV** Pada Bab IV Adalah Merupakan Kesimpulan Dan Saran Dari Bab-Bab Terdahulu.

DAFTAR PUSTAKA

- AZ. Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen : Suatu Pengantar*, Cetakan Kedua, Diadit Media, Yogyakarta, 2001
- Erman Rajagukguku, *Pentingnya Hukum Perlindungan Konsumen Dalam Era Perdagangan Bebas*, Mandar Maju, Bandung, 2000.
- Nurmadjito, *Kesiapan Perangkat Peraturan Perundang-Undangan Tentang Perlindungan Konsumen Dalam Menghadapi Era Perdagangan Bebas*, Mandar Maju, Bandung, 2000.
- Philipus, M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gadjah Mada University Press, Cetakan Ketiga, Surabaya, 1994
- Saefullah, *Tanggung Jawab Produsen Terhadap Akibat Hukum Yang Ditimbulkan Dari Produk Pada Era Pasar Bebas*, Mandar Maju, Bandung, 2000.
- Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, PT. Grasindo, Jakarta, 2000
- Sri Redjeki Hartono, *Aspek-Aspek Hukum Perlindungan Konsumen Dalam Kerangka Era Perdagangan Bebas*, Mandar Maju, Bandung, 2000.
- Romli, *Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Produsen Pada Era Perdagangan Bebas ; Suatu Upaya Antisipasi Preventif Dan Represif*, Mandar Maju, Bandung, 2000.
- Tini Hadad, *Peranan Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Dalam Perlindungan Hukum Konsumen Pada Era Perdagangan Bebas*, Mandar Maju, Bandung, 2000.
- Toto Tahir, *Kemungkinan Gugatan Class Action Dalam Upaya Perlindungan Hukum Pada Era Perdagangan Bebas*, Mandar Maju, Bandung, 2000.
- Undang-Undang Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2000
- Undang-Undang Tentang Perlindungan Konsumen*, Mandar Maju, Bandung, 2000
- Sudaryatmo, *Hukum Dan Advokasi Konsumen*, PT. Citra Aditya Bakti, Cetakan Kedua, Bandung, 1999